

BABI P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya kesejahteraan dalam pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa. Hal ini akan terwujud bila pengadilan yang menghukum orang yang bersalah dan membebaskan tidak bersalah dengan maksud untuk penjeratan terhadap pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat sebagai pilihan tujuan yang akan dicapai oleh negara membawa konsekuensi bahwa negara harus dapat memberikan aspek-aspek yang tercakup dalam kesejahteraan tersebut. Aspek itu adalah aspek lahiriah dan aspek batiniah, yang terkumpul menjadi satu kesatuan. Aspek lahiriah akan membawa masyarakat untuk hidup cukup dalam segi lahir sedangkan aspek batiniah akan membawa rasa aman, tenang dan terlindungi. Terkait dengan kedua aspek tersebut adalah tata cara untuk mencapai yang harus berdasarkan peraturan-peraturan.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan belum dapat diketahui secara jelas mengenai sejauh mana jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) beserta pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana korupsi. Karena setiap orang yang mendapatkan perlakuan sama di depan hukum tanpa melihat kedudukan atau jabatannya. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tetap diproses

dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Meskipun dengan pengurangan hak asasi manusia itu sendiri. Karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes*. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hukum tindak pidana korupsi. Seperti dalam kasus Endin wahyudi yang melaporkan dugaan korupsi tiga hakim agung yang justru menjadi terdakwa dalam persidangan atau kasusnya Arifin Mardiyanto yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan dalam urusan perijinan wartel di Yogyakarta oleh pimpinan harian lokal justru menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik. Laporan dugaan korupsi yang melibatkan terlapor sendiri tidak di proses kepolisian. "Kenyataan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia".¹

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan gangguan, untuk mencari dan menyampaikan keterangan yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung tentang tindak pidana korupsi kepada kepolisian, komisi pemberantasan korupsi, dan kejaksaan.

¹ Kedaulatan Rakyat, Sabtu 19 Maret 2005, hlm. 8.

Konsekuensi dari adanya persamaan yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 menurut Padmo Wahjono ada 2 hal yang diperhatikan dalam melaksanakan bernegara yaitu :

1. "Setiap warganegara republik Indonesia tidak memandang etnis, kesukuan, agama, militer, sipil dan sebagainya. Mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kenegaraan.
2. Setiap warganegara mendapat jaminan yang sama didalam hukum, yang meliputi jaminan untuk tidak ditahan tanpa melalui hukum, jaminan untuk tidak dianiaya dalam proses pemeriksaan, hak untuk mendapat saksi-saksi *ade charge*, hak untuk mengetahui perkara yang dituduhkan dan lain sebagainya".²

Apabila dihubungkan dengan hak asasi manusia (HAM) pelaksanaan perlindungan saksi pelapor saja masih jauh dari yang diharapkan. Karena banyak mengabaikan saksi, timbul kesewenang-wenangan, apalagi jika benar saksi dalam keadaan tertekan fisik dan psikologis yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dalam suatu perkara pidana korupsi. "Hal ini jangan sampai kewajiban hukum tidak memiliki akibat hukum atau saksi hukum seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebab bila pasal aturan hukum tidak dapat dioperasionalkan, akan jadi bumerang bagi citra penegakan hukum, akibatnya penegak hukum kehilangan kewibawaan moralnya".³

Secara sepintas penyimpangan-penyimpangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadikan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi akan berjalan dengan mudah

² Padmo Wahjono, *Negara Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 150.

³ Kedaulatan Rakyat, Kamis 10 Maret 2005, hlm 19.

karena ketentuan orang-orang yang akan menjadi saksi diperluas sehingga hakim lebih banyak mendapatkan keterangan tentang tindak pidana korupsi tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi berupa tidak disebut identitasnya, nama, alamatnya. Ini terdapat dalam pasal 31 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk mencegah mencegah kemungkinan terjadinya laporan palsu yang berisi fitnah terhadap terdakwa atau tersangka. Dalam hal perlindungan kepada pelapor tidak dapat menyembunyikan diri dari penyidik atau hakim ketika para petugas memerlukan sumber keterangan yang di ucapkan saksi. "Suasana persidangan bagi setiap orang yang belum pernah berhadapan dengan pengadilan kemungkinan besar mengalami salah ucap atau tanpa disadari, apabila jika pembela yang terampil sudah berniat secara subyektif membela terdakwa, maka akan mudah untuk memperoleh isyarat mengenai identitas pelapor".⁴

Perlindungan saksi dalam proses peradilan suatu fakta yang sangat berbeda dengan perlindungan tersangka atau terdakwa dalam Undang-undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka atau terdakwa yang melindungi dari berbagai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai di atur dalam Pasal 50-68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelesaian perkara terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak perkara yang kandas di tengah jalan di sebabkan

⁴ Bambang Pornomo, *Pertumbuhan Hukum, Penyimpangan di Luar Kondifikasi Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1984 hlm 4-85.

ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan saksi merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Padahal, saksi dalam pelaporan dugaan korupsi teramat rentan terhadap perlakuan bersifat kekerasan.

Masyarakat mengharapkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi perlu diperhatikan. Karena masih minimnya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi. Para pelapor menolak melaporkan dugaan korupsi karena khawatir justru dilaporkan balik dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tinjauan Pustaka

Upaya pencegahan penindakan, serta penuntasan perkara korupsi di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah parah. "Hal ini karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong kerah putih yaitu orang-orang yang mempunyai otoritas atau mempunyai keahlian di

bidangnya”.⁵ “Menurut Leden Marpaung tindak pidana korupsi adalah korupsi yang dilakukan bukan orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan di pemerintahan”.⁶ “Korupsi adalah budaya melekat dalam system birokrasi dan stratifikasi sosial bangsa Indonesia. Doktrin bahwa anggapan korupsi tidak bisa diberantas karena sudah mendarah daging”.⁷

Untuk membongkar dan mengadili para koruptor yang telah banyak merugikan Negara dan masyarakat. Maka untuk memberantasnya harus dengan cara khusus agar para koruptor tidak beralih alasan apapun. Alasan-alasan yang digunakan para koruptor biasanya menggunakan dalih pencemaran nama baik. Bila dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi atau sebaliknya bila dilaporkan malah menuduh balik atas pencemaran nama baik.

“Menurut *Teten Masduki*, ”bahwa korupsi hanya dapat diberantas kalau sebagian besar masyarakat dilibatkan”. *Selo Soemarjan*, “bahwa korupsi ibarat pelacuran, bagaimana dapat dibrantas kalau mereka ikut menikmatinya”. *Daniel Lev*, bahwa pemberantasnya korupsi yang sudah mengakar sejak demokrasi terpimpin tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya reformasi institusional lebih dulu, pergantian pemerintah tidak ada manfaat jika kostitusi pemerintah yang ada masih seperti yang dulu”.⁸

Pemberantasan korupsi yang sulit, berkaitan dengan adanya pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk membantu, membuktikan telah terjadi tindak pidana maka kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pada Pasal 184 telah menyebutkan alat bukti yang sah ialah :

⁵ Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 2005, hlm 19.

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djabatan, Jakarta, 2004, hlm 37.

⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, UMM Press Malang, 2004, hlm 408.

⁸ *Ibid*, hlm 23-24.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Keterangan terdakwa
5. Petunjuk-petunjuk

Di dalam pengaturan saksi diatur dalam Pasal 185 kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), jenis saksi diatur dalam Pasal 160 kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), saksi yang tidak disumpah diatur dalam Pasal 161 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHAP), kewajiban saksi diatur dalam Pasal 159 ayat 2 KUHAP dan Pasal 35 Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, kewajiban disini tidak ada perbedaanya sama-sama mempunyai kewajiban untuk bersumpah, hadir dipersidangan dan memberikan sumpah. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi lihat, dengar atau alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Untuk dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus diberikan dibawah sumpah dan keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis nulus tetis*)".⁹

Menurut penjelasan undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 butir 24 yang dimaksud dengan laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada

⁹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditiya Bakti Bandung, 2002. hlm108.

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama alamat pelapor, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor. Yang dimaksud identitas pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi."Jadi pelapor disini bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni yang menjadi korban tindak pidana".¹⁰

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor maka dapat ditegaskan bahwa sangat tidak relevan untuk mengaitkan atau menghubungkan antara tindak pidana korupsi dengan pencemaran nama baik. Bahkan jika penerapan kedua Undang-undang tersebut efektif maka sesungguhnya tidak ada kepentingan yang berbeda antara penyesuaian tindak pidana korupsi dengan pencemaran nama baik. Keberadaan kedua Undang-undang tersebut dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh dilihat dari sudut pandang prinsip *utilitarianisme* semata-mata melainkan juga haruslah dilihat dari prinsip moralitas. Perundang-undangan yang mengutamakan sisi perlindungan hak seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum sepadan dari negara.

Pengertian perlindungan menurut RUU Perlindungan Saksi dan korban adalah "segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang wajib

¹⁰ *Ibid*, hlm 106.

dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.¹¹

Nama atau alamat pelapor diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bunyi pasal ini adalah : saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 maka penerapan Pasal 31 tentang larangan penyebutan nama atau identitas pelapor sebagai berikut :

1. Tentang pelarangan menyebut nama dan alamat pelapor atau hal yang lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor dalam tindak pidana korupsi.
2. Saksi diberi tahu tentang larangan menyebut nama dan alamat pelapor dalam pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Darwan Prinst peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini mencakup :

1. “Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

¹¹ Pasal 1 RUU Perlindungan saksi dan korban versi koalisi perlindungan saksi.

- a. Melaksanakan haknya
- b. Dalam proses penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹²

Ramli berpendapat bahwa "hukum dan penegakan hukum merupakan perangkat dan metode yang penuh dengan tarikan dinamika antara kepastian dan keadilan"¹³ Sehingga harus ada kepastian hukum bahwa pelaku benar-benar di hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan sikap jera bagi pelaku sehingga masyarakat merasa terlindungi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui upaya perlindungan saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis pendekatan

Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui penelitian pustaka dan di dukung penelitian lapangan.

2. lokasi penelitian

¹² Darwan Prinst, *op.cit.* hlm 121-122

¹³ Ramli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 12.

Untuk memperoleh data penulis melakukan penelitian di wilayah hukum kota Yogyakarta, dengan instansi Kejaksaan dan Pengadilan.

3. Nara Sumber

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- b. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang ditunjuk untuk mewakilinya

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang membantu menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :

- a) Buku yang berkaitan dengan perlindungan tindak pidana korupsi.
- b) Majalah, surat kabar, dokumen, tulisan ilmiah yang relevan.
- c) Data yang diperoleh dari internet
- d) RUU perlindungan saksi dan korban

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yaitu:

a. Studi Pustaka yaitu:

suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah dan data yang diperoleh dari internet serta tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

b. Wawancara Yaitu:

Metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dengan nara sumber.

6. Analisis Data

Bentuk analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan menerangkan data dan fakta yang diperoleh dan bukan merupakan angka-angka atau hal yang bersifat statistik.

F. Sistematika penulisan skripsi

Untuk mengetahui gambaran mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum, maka sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan,yaitu meliputi latar belakang masalah,rumusan masalah, tinjauan pustaka,tujuan penelitian , metode penelitian,dan sistematika penulisan sekripsi.

BAB II Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, yaitu meliputi pengertian tindak pidana korupsi ,subyek dan tanggung jawab tindak pidana korupsi, sebab sebab tindak pidana korupsi, pandangan islam tentang tindak pidana korupsi.

BAB III Pada bab ini diuraikan tentanang tinjauan umum tentang perlindungan saksi yaitu meliputi pengertian saksi dalam tindak pidana Korupsi, hak dan kewajiban saksi dalam tindak pidana korupsi, pengertian perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi kendala yang timbul dari pelaksanaan perlindungan saksi.

BAB V Pada bab ini diuraikan tentang penutp, yaitu meliputi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.